



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robin D Naya Alias Firgo Alias Dada;
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 38 Tathun/23 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 23 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 23 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN D. NAYA Alias FIRGO Alias DADA** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROBIN D. NAYA Alias FIRGO Alias DADA** dengan **pidana penjara selama 5 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- Subsida selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) pohon tanaman Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan putih yang berisi bongkahan pupuk;Agar Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **ROBIN D. NAYA alias FIRGO alias DADA** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kel. Fitu, Kec. Ternate selatan Kota Ternate. Tepatnya di samping rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi MUHAMMAD SYAHRIL mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba, sehingga saksi MUHAMMAD SYAHRIL bersama anggota sat narkoba polres ternate langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAHRIL bersama anggota sat narkoba polres ternate langsung mengetuk pintu rumah, dan di buka sendiri oleh terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIL langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di samping rumah milik terdakwa, lalu di temukan 2 (dua) pohon tanaman jenis ganja yang di tanam, yang mana 2 (dua) pohon Ganja tersebut di tanam sendiri oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berhak, sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke polres ternate untuk di amankan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :681/ NNF/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, N.Si. selaku PH. kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) pohon tanaman terdiri daun dan batang dengan berat netto seluruhnya 25,0727 Gram adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menanam narkotika jenis Ganja;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irfan Zainal Alias Ifan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14:30 WIT bertempat di Kelurahan Fitu, tepatnya di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya disamping rumah Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 12:00 WIT, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkapkan peredaran Narkotika (informan) bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, dan Terdakwa menanam pohon Ganja setelah mendapat informasi tersebut, Saksi menghubungi Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Ternate dan langsung saat itu Saksi dengan tim Opsnal melakukan *briefing* untuk melakukan penangkapan setelah Saksi dengan tim Opsnal setelah itu Saksi dengan tim Opsnal langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Syahril M. Bian Alias Ilon langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka pintu rumahnya tersebut, setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Saksi dengan Tim Opsnal langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) pohon tanaman yang diduga sebagai tanaman Ganja, setelah itu Saksi dengan Tim Opsnal membawa Terdakwa ke samping rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja, setelah itu Saksi langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) batang pohon

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



Ganja tersebut Terdakwa yang tanam, setelah itu Terdakwa dengan Tim Opsnal memindahkan 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja tersebut ke dalam sebuah ember dan membawa Terdakwa serta 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja tersebut untuk diamankan di Polres Ternate ;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti izin dari pemerintah berkaitan dengan Narkotika pada saat penangkapan dan pengamanan 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muhammad Syahril M. Bian Alias Ilon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14:30 WIT bertempat di Kelurahan Fitu, tepatnya di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 12.10 WIT, Saksi menerima telpon dari Saksi Irfan zainal alias ifan yang menyampaikan bahwa Saksi Irfan Zainal Alias Ifan mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkapkan peredaran Narkotika (informen) bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, dan Terdakwa menanam pohon Ganja;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dengan tim Opsnal melakukan *briefing* untuk melakukan penangkapan setelah Saksi dengan tim Opsnal setelah itu Saksi dengan tim Opsnal langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka pintu rumahnya tersebut, setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Saksi dengan Tim Opsnal langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) pohon tanaman yang diduga sebagai tanaman Ganja, setelah itu Saksi dengan Tim Opsnal membawa Terdakwa ke samping rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja, setelah itu Saksi langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) batang pohon Ganja tersebut Terdakwa yang tanam, setelah itu Terdakwa dengan Tim Opsnal memindahkan 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja tersebut ke dalam sebuah ember dan membawa Terdakwa serta 2 (dua) batang pohon yang diduga tanaman Ganja tersebut untuk diamankan di Polres Ternate;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi yaitu 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan putih yang berisi bongkahan pupuk, yang melalui pengakuan dari Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan tanaman Ganja dan Terdakwa yang menanamnya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14:20 WIT, bertempat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa tanaman/pohon Ganja yang diamankan merupakan tanaman/pohon Ganja yang Terdakwa tanam sendiri pada sekitar tanggal 10 Januari 2021 bertempat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menanam pohon Ganja tersebut pada awalnya sekitar minggu pertama pada bulan Januari 2021, teman Terdakwa yaitu sdr. DEDI memberikan bibit Ganja yang kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya atau tepatnya pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengambil cangkul untuk mencangkul tanah yang berada di samping rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanam tanaman Ganja tersebut, setelah itu tanaman Ganja tersebut setiap hari Terdakwa siram dengan air selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, selanjutnya setelah tanaman Ganja tersebut bertunas Terdakwa membeli pupuk untuk pupuk tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa 2 (dua) pohon tanaman Ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanam dan mengkonsumsinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan penguasaan narkotik jenis Ganja tersebut ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan putih yang berisi bongkahan pupuk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14:20 WIT, bertempat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tanaman/pohon Ganja yang diamankan merupakan tanaman/pohon Ganja yang Terdakwa tanam sendiri pada sekitar tanggal 10 Januari 2021 bertempat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menanam pohon Ganja tersebut pada awalnya sekitar minggu pertama pada bulan Januari 2021, teman Terdakwa yaitu sdr. DEDI memberikan bibit Ganja yang kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya atau tepatnya pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengambil cangkul untuk mencangkul tanah yang berada di samping rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanam tanaman Ganja tersebut, setelah itu tanaman Ganja tersebut setiap hari Terdakwa siram dengan air selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, selanjutnya setelah tanaman Ganja tersebut bertunas Terdakwa membeli pupuk untuk pupuk tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) pohon tanaman Ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanam dan mengkonsumsinya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan penguasaan narkotik jenis Ganja tersebut;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Robin D Naya Alias Firgo Alias Dada atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14:20 WIT, bertempat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tanaman/pohon Ganja yang diamankan merupakan tanaman/pohon Ganja yang Terdakwa tanam sendiri pada sekitar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2021 bertempat di RT 04, RW 02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tepatnya di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa benar cara Terdakwa menanam pohon Ganja tersebut pada awalnya sekitar minggu pertama pada bulan Januari 2021, teman Terdakwa yaitu sdr. DEDI memberikan bibit Ganja yang kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya atau tepatnya pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengambil cangkul untuk mencangkul tanah yang berada di samping rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanam tanaman Ganja tersebut, setelah itu tanaman Ganja tersebut setiap hari Terdakwa siram dengan air selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, selanjutnya setelah tanaman Ganja tersebut bertunas Terdakwa membeli pupuk untuk pupuk tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) pohon tanaman Ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanam dan mengkonsumsinya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan penguasaan narkotik jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Robin D Naya Alias Firgo Alias Dada, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan



dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan putih yang berisi bongkahan pupuk karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robin D Naya Alias Firgo Alias Dada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja ;

5.2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan putih yang berisi bongkahan pupuk

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ulfa Rery, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Junaedy. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ulfa Rery, S.H.

Sugiannur, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusli, S.H.